

**PERAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN NASABAH PADA
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PUDUARTA
INSANI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas & Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

AISYAH AMINI
NPM : 1901280077

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah Ini Saya Persembahkan Untuk Diri Saya Sendiri dan Untuk:

Mamaku tercinta Nelmi Rasidah Batubara

Papaku Ichwan Alhamd

Ayahku Parlaungan Lubis

Adikku tersayang Fattahul Aziz

*Yang selalu mensupport serta mendoakanku agar karya ilmiah ini
cepat selesai dengan baik*

Motto :

"SEMANGAT !!!

*Tidak Ada Hidup Tanpa Masalah dan Tidak Ada
Perjuangan Tanpa Rasa Lelah"*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aisyah Amini
NPM : 1901280077
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Memberikan Perlindungan Nasabah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 05 September 2023

Yang Menyatakan :



Aisyah Amini
NPM. 1901280077

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**PERAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN NASABAH PADA
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PUDUARTA
INSANI**

Oleh :

Aisyah Amini

NPM. 1901280077

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan
dalam ujian skripsi*

Medan, 05 September 2023

Pembimbing



Dr. Rahmayati, S.E.I.,M.E.I

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2023

Medan, 05 September 2023

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi a.n. Aisyah Amini

Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di-

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran- saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswi a.n. Aisyah Amini yang berjudul **“Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Memberikan Perlindungan Nasabah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqosah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) pada program studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Aisyah Amini
NPM : 1901280077
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam
Memberikan Perlindungan Nasabah Pada PT. Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 05 September 2023

Pembimbing

Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Aisyah Amini
NPM : 1907280077
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : VIII
Tanggal Sidang : 14/09/2023
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Maya Sari, SE, Ak, M.Si
PENGUJI II : Alfi Amalia, SE.I, M.E

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih- huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab- Latin disini ialah penyalinan huruf- huruf Arab dengan huruf- huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

س	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
د	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal baahasa arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
-	ḍammah	U	U
و			
—			

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda & Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
— ى —	fathah dan ya	Ai	a dan i
— و —	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- kataba : كتب
- fa'ala : فعل
- kaifa : كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat & Huruf	Nama	Huruf & Tanda	Nama
ا — —	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى — —	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و و —	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

- qāla : قال
- ramā : مار
- qīla : قيل

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya (t).

2) *Ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- *raudah al-atfāl - raudatul atfāl* : روضة الاطفال
- *al- Madīnah al- munawwarah* : المدينة المنورة
- *ṭalḥah* : طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atas *tasydid* yang pada tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- *rabbānā* : ربنا
- *nazzala* : نزل
- *al- birr* : البر
- *al- hajj* : الحج
- *nu'ima* : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- 1) Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidatu : السيدة
- asy-syamsu : الشمس
- al-qalamu : القلم
- al-jalalu: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh :

- ta'khuzūna : تاخذون
- an-nau' : النوع
- syai'un : شيء
- inna : ان
- umirtu : امرت
- akala : اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- *Wa mamuhamadunillarasūl*
- *Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan*
- *Syahru Ramadan al-laziunzilafihi al-Qur'anu*
- *SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu*
- *Walaqadra'ahubilufuq al-mubin*
- *Alhamdulillahirabbil-'alamin*

Penggunaan huruf awal kapital untu Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalua penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- *Naşrunminallahiwafathunqarib*
- *Lillahi al-amrujami'an*
- *Lillahil-amrujami'an*
- *Wallahubikullisyai'in 'alim*

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Aisyah Amini, 1901280077, “Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Memberikan Perlindungan Nasabah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani”, Pembimbing Dr. Rahmayati, S.E.I.,M.E.I

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tentang pemahaman dan pengetahuan nasabah mengenai fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan bentuk perlindungan yang dilakukan LPS dalam menangani simpanan nasabah yang dilakukan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang didapatkan dari wawancara dengan pegawai dan nasabah PT. BPRS Puduarta Insani. Adapun yang menjadi hasil penelitian ini adalah setelah melakukan wawancara, nasabah belum mengetahui dan memahami secara pasti fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dan sampai saat ini nasabah merasa LPS tidak begitu perlu karena dana simpanan mereka aman dan untuk upaya yang dilakukan LPS dalam memberikan perlindungan nasabah adalah dengan memberikan jaminan pada nasabah penyimpan dana. Dengan adanya LPS, apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan usaha kemudian dicabut usahanya dan dilikuidasi, kedudukan nasabah akan tetap terjamin.

Kata Kunci: *Lembaga Penjamin Simpanan, Perlindungan, Nasabah, dan Pengetahuan*

ABSTRACT

Aisyah Amini, 1901280077, "The Role of the Deposit Insurance Corporation in Providing Customer Protection at PT Puduarta Insani Islamic People's Financing Bank", Supervisor Dr. Rahmayati, S.E.I.,M.E.I.

This research was conducted to find out about the understanding and knowledge of customers regarding the function of the Deposit Insurance Corporation (LPS) and the form of protection carried out by LPS in handling customer deposits made at PT. Puduarta Insani Islamic People's Financing Bank. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach, the source of data in this study comes from primary data obtained from interviews with employees and customers of PT BPRS Puduarta Insani. The results of this study are after conducting interviews, customers do not know and understand exactly the function of the Deposit Insurance Corporation and until now customers feel that LPS is not so necessary because their deposit funds are safe and for efforts made by LPS in providing customer protection is to provide guarantees to depositors. With the existence of LPS, if there is a bank that is experiencing business difficulties and then its business is revoked and liquidated, the position of the customer will still be guaranteed.

Keyword: *Deposit Insurance Corporation, Protection, Customers, and Knowledge*

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan Proposal ini yang berjudul “Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Memberikan Perlindungan Nasabah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

Kemudian shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Baginda Rasulullah SAW., yang telah memberikan kita penerangan dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang hingga saat ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian.

Penulisan proposal ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Prodi Manajemen Bisnis Syariah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan Proposal skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak serta kedua orang tua penulis tercinta yang penuh dengan rasa kasih sayang telah mengasuh, membimbing dan dengan doa restu yang sangat mempengaruhi kehidupan penulis. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I, M.A, selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, M.A, selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Isra Hayati, S.Pd., M.Si, selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Syahrul Amsari, S.E.Sy., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Rahmayati, S.E.I.,M.E.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen FAI atas ilmu dan pembekalan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Teman seperjuangan Lulu Zakiah kelas MBS C-1 Pagi stambuk 2019 yang terus bekerjasama dan mendukung dalam proses perkuliahan.
10. Terima kasih untuk diriku sendiri yang telah berjuang bersama melewati masa-masa skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari dalam penyusunan Proposal ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan, pengalaman serta pengetahuan peneliti. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Proposal ini. Dan penulis berharap dengan hadirnya proposal ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Manajemen Bisnis Syariah.

Medan, 05 September 2023



Aisyah Amini
NPM: 1901280077

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORITIS	8
A. Kajian Pustaka.....	8
1. Lembaga Penjamin Simpanan	8
2. Tujuan dibentuknya LPS.....	9
3. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan.....	10
4. Tugas Lembaga Penjamin Simpanan.....	10
5. Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.....	11
6. Kepesertaan Bank Dalam Penjaminan LPS	11
a. Kewajiban Peserta.....	12
b. Organisasi dan Permodalan LPS	13
c. Bank Secara Umum & Perbankan Syariah	14
d. Asas-Asas Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dalam Bank syariah.....	15
e. Pandangan Islam Terhadap LPS	18
7. Bentuk dan Status Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).....	19
8. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	19

9. Bentuk Perlindungan LPS Pada Nasabah	20
B. Kajian Penelitian Terdahulu	21
C. Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan Penelitian.....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
C. Sumber Data Penelitian	27
D. Teknik Pengumpulan Data	27
E. Teknik Analisis Data	29
F. Teknik Keabsahan Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	32
B. Hasil Penelitian	44
C. Pembahasan	47
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.2	Jadwal Penelitian	27

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	24
Gambar 4.2	Kantor PT. BPRS Puduarta Insani	34
Gambar 4.3	Struktur Organisasi PT. BPRS Puduarta Insani	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan menyimpan dana-dananya. Melalui kegiatan pembiayaan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Perbankan syariah sangat berkembang pesat di Indonesia. Hal ini ditandai dengan bergabungnya Bank Syariah Indonesia (BSI) hasil merger tiga bank plat merah antara lain Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah dan BRI Syariah. Dengan penyatuan Bank-bank Syariah tersebut, Indonesia ditargetkan dunia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah. Bank syariah kerap disebut juga Bank Islam karena pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah yang tidak menerapkan sistem bunga (Isror & Rahmayati, 2022).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang RI No. 7 Tahun 1992 juncto. Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan selanjutnya disebut (Undang-Undang Perbankan) mengartikan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. sedangkan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang RI No. 10 Tahun 1998 mengartikan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Carin et al., 2018).

Usaha bank didasarkan pada hubungan kepercayaan antara bank dan masyarakat nasabah bank. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank harus menjaga kesehatannya dengan tetap menjaga dan sekaligus mempertahankan

kepercayaan masyarakat terhadapnya. Kesiapan masyarakat untuk menyimpan sebagian atau seluruh uangnya di bank, didasarkan oleh prinsip kepercayaan bahwa uang tersebut akan aman dan akan tetap dapat diperolehnya kembali pada waktu yang dikehendaki atau dengan cara yang disepakati, dan disertai pemberian imbalan. Jika kepercayaan nasabah yang menyimpan uangnya di bank melemah, kemungkinan akan terjadi *rush* terhadap dana yang disimpannya. Maka dari itu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turut aktif dalam memelihara kepercayaan nasabah untuk menjamin simpanan nasabah (Privatum, 2015).

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga yang independen, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menjamin simpanan nasabah bank dan bertanggung jawab kepada presiden. LPS adalah badan hukum independen yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS). UU LPS diundangkan tanggal 22 September 2004 dan mulai berlaku efektif 12 bulan setelah diundangkan yaitu tanggal 22 September 2005. Dengan berlaku efektifnya UU LPS, maka LPS mulai beroperasi secara penuh sejak tanggal 22 September 2005. LPS merupakan penyempurnaan dari program penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban bank (*blanket guarantee*) yang berlaku di masa lalu. Lahirnya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandai babak baru sistem perbankan nasional. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengganti fungsi Menteri Keuangan sebagai penjamin simpanan. LPS diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepercayaan nasabah terhadap sistem dan institusi keuangan yang ada (Rohman, 2011).

Dalam pasal 4 UU LPS disebutkan fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Sedangkan tugas LPS dalam pasal 5 UU LPS adalah:

1. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dalam hal stabilitas perbankan;
2. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian

- bank gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik: dan
3. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

Setiap bank yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan. Program penjaminan yang dilakukan LPS berupa simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan jaminan kepastian hukum yang diberikan pihak bank kepada nasabah karena pada dasarnya Undang – Undang inilah yang melindungi konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Sesuai Undang-Undang perlindungan konsumen maka bank selaku pelaku usaha berkewajiban melayani nasabah secara benar dan jujur serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikan. Perlindungan hukum menjadi upaya untuk menciptakan rasa aman dan terlindungi bagi para nasabah. Kunci pokok dalam perlindungan hukum bagi nasabah bahwa antara nasabah dengan lembaga keuangan sangat erat hubungannya, bank tidak akan berkembang dengan baik serta tidak dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas, jika tidak ada nasabah. Oleh karena itu, sebagai pelaku usaha perbankan sangat bergantung dengan nasabah, untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.

Perlindungan oleh Lembaga Penjamin Simpanan diterapkan pada bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), baik bank konvensional maupun bank syariah. BPRS merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas. Tercatat dalam sejarah Indonesia bahwa perbankan pernah mengalami penurunan tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan sehingga terjadinya krisis moneter. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberi jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*) agar tetap terciptanya rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan.

Oleh karena itu, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan mengamatkan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat yang ditetapkan sejak 22 September. Terbentuknya LPS diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja LPS serta dapat lebih menjamin keamanan simpanan para nasabah dan dapat meningkatkan peran baik sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayanan jasa perbankan.

Nilai simpanan yang dijamin LPS saat ini adalah sebesar 2 milyar rupiah berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, yang menegaskan bahwa nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada suatu bank yang semula paling banyak Rp. 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah) diubah menjadi paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) (Sembiring, 2012).

Lembaga penjamin simpanan (LPS) pada dasarnya memiliki dua tugas yaitu mengamankan simpanan nasabah dan melakukan investigasi atau mengelola bank yang bangkrut. Pengembalian dana deposit pelanggan harus diprioritaskan. Jika bank bermasalah dan izin dicabut, LPS yang pertama menjamin uang nasabah. Untuk meningkatkan perlindungan nasabah terhadap perbankan, pemerintah menerapkan Pasal 37B UU Perbankan tentang perusahaan penjaminan simpanan. Namun tidak bisa dipungkiri masih banyak masyarakat yang belum memahami peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di bank (Devi, 2018).

PT. BPRS Puduarta Insani merupakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang juga merupakan salah satu peserta dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya pengetahuan nasabah terhadap LPS masih terbatas, padahal LPS sangat berperan dalam perlindungan nasabah. Jika nasabah lebih memahami tentang LPS maka nasabah akan merasa aman dan percaya dalam menyimpan uangnya di bank tersebut. Sehingga diharapkan melalui peran LPS yang ada pada suatu bank mampu menimbulkan pemikiran bahwa perlindungan nasabah oleh LPS sangat terjamin. Tetapi faktanya nasabah pada PT. BPRS Puduarta Insani belum

mengetahui apa tujuan dan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan yang sebenarnya. Sehingga mereka menganggap ada atau tidak adanya LPS tidak masalah bagi nasabah.

Dari uraian diatas, penulis ingin mengetahui bagaimana perkembangan nasabah dalam memahami Lembaga Penjamin Simpanan pada PT. BPRS Puduarta Insani dan perlindungan yang diberikan terhadap nasabah setelah dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membuat judul mengenai **“Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Memberikan Perlindungan Nasabah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas. Maka penulis mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam memberikan perlindungan nasabah pada PT. Bank Pembiayaan Bank Syariah Puduarta Insani adalah sebagai berikut :

1. Minimnya pengetahuan nasabah terhadap Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Minimnya sosialisasi Lembaga Penjamin Simpanan terhadap nasabah.
3. Kurangnya sosialisasi bank pada nasabah terhadap Lembaga Penjamin Simpanan dalam memberikan perlindungan nasabah.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa minimnya pengetahuan nasabah terhadap Lembaga Penjamin Simpanan ?
2. Mengapa minimnya sosialisasi LPS terhadap nasabah ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan dalam memberikan perlindungan nasabah pada PT. BPRS Puduarta Insani ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman nasabah pada PT. BPRS Puduarta Insani tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana sosialisasi yang di berikan PT. BPRS Puduarta Insani pada nasabah mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan dalam memberikan perlindungan nasabah pada PT. BPRS Puduarta Insani.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan pemahaman ilmu pengetahuan bagi peneliti di bidang perbankan, khususnya yang berkaitan dengan Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam memberikan perlindungan nasabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Selain untuk memperoleh gelar sarjana, skripsi ini juga sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis agar dapat membandingkan ilmu yang diberikan pada perkuliahan dengan kenyataan seperti di lapangan. Serta memberikan pengalaman dalam rangka mengimplementasikan pengetahuan tentang peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam memberikan perlindungan nasabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani.

2. Bagi Dunia Akademik

Sebagai sumbangan pemikiran bagi universitas selaku lembaga pendidikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang perbankan terutama mengenai peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam memberikan perlindungan nasabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani.

3. Bagi Perusahaan

Melalui penelitian ini diharapkan PT. BPRS Puduarta Insani dapat menambah wawasan berkaitan dengan peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam memberikan perlindungan nasabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, maka diperlukan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendahuluan ini terdiri dari enam sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menerapkan teori-teori dari hasil penelitian terdahulu yang relevan meliputi : Kajian Pustaka, Kajian Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini pada dasarnya mengungkapkan sejumlah cara yang memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional, yang meliputi : Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber dan Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Teknik Keabsahan Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi dan menjelaskan tentang : Deskripsi Lokasi Penelitian, Hasil Penelitian, dan Pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya. Sedangkan menurut Undang- Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga yang independen, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menjamin simpanan nasabah bank dan bertanggung jawab kepada presiden. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) didirikan berdasarkan Undang-Undang LPS yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan (dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan atau bentuk lainnya atau yang dipersamakan dengan itu). LPS juga harus turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan nasional.

Untuk itu, LPS memiliki wewenang antara lain untuk menetapkan dan memungut premi penjaminan daari bank-bank (yang dikumpulkan menjadi dana LPS). Sebagai lembaga yang menjamin simpanan nasabah, LPS sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank baik secara individual maupun secara agregat. Untuk menjaga tingkat kesehatan bank baik secara individual (*micro prudential*) maupun secara agregat (*macro prudential*) diperlukan pengawasan perbankan yang efektif.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan UU Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangnya. Undang-Undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

2. Tujuan Dibentuknya LPS

Kepercayaan masyarakat akan dunia perbankan mulai menurun yaitu pada tahun 1998 saat krisis moneter dan perbankan menghantam Indonesia yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Dalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat.

Akan tetapi krisis pada tahun 1998 bukanlah krisis terakhir bagi Indonesia, pada tahun 2008 muncul krisis ekonomi yang melanda berbagai negara termasuk Indonesia, akan tetapi krisis ekonomi pada tahun 2008 tidaklah sama dengan krisis pada tahun 1998, hal ini dikarenakan krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 sebenarnya bermula pada krisis ekonomi Amerika Serikat yang lalu menyebar ke negara-negara lain di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Krisis ekonomi Amerika diawali karena adanya dorongan untuk konsumsi (*propensity to Consume*). Rakyat Amerika hidup dalam konsumerisme di luar batas kemampuan pendapatan yang diterimanya. Mereka hidup dalam hutang, belanja dengan kartu kredit, dan kredit perumahan. Akibatnya lembaga keuangan yang memberikan kredit tersebut bangkrut karena kehilangan likuiditasnya, karena piutang perusahaan kepada para kreditor perumahan telah digadaikan kepada lembaga pemberi pinjaman. Pada akhirnya perusahaan-perusahaan tersebut harus bangkrut karena tidak dapat membayar seluruh hutang-hutangnya yang mengalami jatuh tempo pada saat yang bersamaan (Thabib & Kurniawan, 2018).

Maka dari itu tujuan dibentuknya LPS adalah untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan krisis yang melanda suatu negara sehingga diperlukan adanya suatu sistem yang dapat melakukan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana yang tepat untuk mengatasi suatu krisis ekonomi. Adapun memperbincangkan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dapat dikategorikan kedalam dua bentuk yaitu

Perlindungan secara tidak langsung dan perlindungan hukum secara langsung. Sesuai dengan Pasal 37 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin simpanan masyarakat tersebut dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (M.R., 2015).

Selain itu dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan bertujuan untuk menumbuhkan kembali rasa aman masyarakat untuk bertransaksi dengan bank sehingga dapat kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang Bank Perkreditan Rakyat maupun Bank lainnya.

3. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Lembaga Penjamin Simpanan memiliki fungsi yang amat penting, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang – Undang Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu :

- a) Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
- b) Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan wewenangnya.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penjamin simpanan nasabah penyimpan, Lembaga Penjamin Simpanan bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan serta melaksanakan penjaminan simpanan (Tema 11, 2018).

4. Tugas Lembaga Penjamin Simpanan

Dalam menjalankan fungsinya LPS mempunyai tugas yang terdapat dalam pasal 5 Undang – Undang LPS sebagai berikut:

Pasal 5 ayat 1

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin.
- b. Melaksanakan penjamin simpanan.

Pasal 5 ayat 2

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
- b. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistematis.

5. Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan

Pasal 6 ayat 1

- a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
- b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali jadi peserta.
- c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
- d. Mendapatkan data simpanan nasabah, dan kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
- e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan konfirmasi atas data tersebut pada angka 4.
- f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
- g. Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
- h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjamin simpanan.
- i. Menjatuhkan saksi administratif.

6. Kepesertaan Bank Dalam Penjaminan LPS

Secara spesifik fungsi bank ialah sebagai *agent of trust* yang berarti dasar kegiatan utama perbankan ialah kepercayaan atau *trust* baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Bank juga biasa disebut sebagai *agent of development*, yang artinya fungsi bank dalam hal ini ialah memperlancar kegiatan produksi, distribusi serta konsumsi. Lanjut dari itu bank adalah *agent of services*, bank memberikan jasa-jasa perbankan lainnya kepada masyarakat. Bank juga sebagai pelaku usaha wajib menjamin hak dan kewajiban para nasabah dalam melakukan kegiatan baik dalam melakukan penghimpunan dana maupun penyaluran dana ataupun menyelenggarakan jasa-jasa perbankan. Semua itu didasari dengan kepercayaan, sebab tanpa adanya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan juga sebaliknya maka kegiatan perbankan tidak akan berjalan dengan baik (Kinot et al., 2022).

Bank haruslah profesional dan kredibel dalam melaksanakan kegiatannya. Sehingga berkewajiban mendaftarkan dirinya menjadi peserta LPS karena kepesertaan bank untuk menjadi anggota LPS dapat kita lihat dalam Undang-Undang LPS Pasal 2 Ayat 1-3 :

- (1) Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan.
- (2) Setiap Bank yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha perbankan di wilayah Negara Republik Indonesia, dinyatakan sebagai peserta Penjaminan berdasarkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini.
- (3) Kewajiban Bank menjadi peserta penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Badan Kredit Jasa.

a. Kewajiban Bank Peserta

Sebagai peserta penjaminan, setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia mempunyai kewajiban, seperti tertuang pada pasal 3 Undang – Undang RI No.2 tahun 2010 tentang LPS yaitu:

- 1) Menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - a) Salinan anggaran dasar dan/ atau akta pendirian Bank;
 - b) Salinan dokumen perizinan Bank;
 - c) Surat keterangan dari LPP mengenai tingkat kesehatan Bank;
- 2) Surat pernyataan dari Pemegang Saham, Pengendali, kantor pusat dari cabang Bank Asing, Direksi, dan Komisaris;
 - a) Membayar kontribusi kepesertaan;
 - b) Membayar premi Penjaminan;
 - c) Menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan oleh LPS;
 - d) Memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Penjaminan;
 - e) Menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor Bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat;

- f) Menempatkan pengumuman pada seluruh kantor Bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh Nasabah Penyimpan mengenai;
 - 1. Maksimum tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan LPS; dan
 - 2. Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS (Lembaga Penjamin Simpanan, 2017).

b. Organisasi dan Permodalan LPS

Lembaga Penjamin Simpanan telah menetapkan struktur organisasi Lembaga Penjamin Simpanan dalam sebuah surat Keputusan Dewan Komisiner Nomor 2/DK-LPS/IX/2005. Organ LPS terdiri atas Dewan Komisiner dan Kepala Eksekutif.

Dewan komisiner merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas wewenang LPS sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dewan komisiner dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Komisiner. Menurut ketentuan pasal 65 UU LPS dinyatakan:

- 1) Anggota dewan Komisiner berjumlah 6 (enam) orang, yang terdiri atas:
 - a) 1 (satu) orang pejabat setingkat eselon I Departemen Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
 - b) 1 (satu) orang unsur pinjaman LPP yang ditunjuk oleh pimpinan LPP;
 - c) 1 (satu) orang dari unsur pimpinan Bank Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Bank Indonesia.
- 2) Tiga (3) orang anggota yang berasal dari dalam dan/ atau luar LPS. Menurut sistem perbankan di Indonesia, perlindungan terhadap nasabah penyimpan dapat dilakukan melalui perlindungan secara implisit (Implicit Deposit Protection) yaitu perlindungan yang diperoleh melalui :
 - a) Peraturan-peraturan dibidang perbankan (Undang-Undang No.7 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.10 Tahun 1998);

- b) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia;
- c) Upaya menggunakan kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan pada sistem perbankan pada umumnya;
- d) Memelihara tingkat kesehatan bank;
- e) Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
- f) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah;
- g) Menyediakan informasi resiko pada nasabah.

Pengertian perlindungan secara implisit adalah perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yang dapat menghindari terjadinya kebangkrutan bank yang diawasi. Sedangkan yang dimaksud perlindungan secara eksplisit adalah perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut dapat mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.

c. Bank Secara Umum dan Perbankan Syariah

Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan (Pradesyah, 2015).

Indonesia merupakan negara yang menggunakan dua sistem perbankan yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam yang dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun membayar bunga kepada nasabah serta menurut jenisnya bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit

Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Ramadan & Nasution, 2022).

Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini:

- 1) Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman;
- 2) Bukan riba;
- 3) Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain;
- 4) Tidak ada penipuan (gharar);
- 5) Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan;

Tidak mengandung unsur judi (maisir).

d. Asas-Asas Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan dalam Bank Syariah

Landasan hukum operasional perbankan syariah pertama kali mendapatkan pengaturan melalui UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Untuk mengidentifikasi jenis bank syariah, UU ini menggunakan istilah “bank dengan prinsip bagi hasil”. Istilah prinsip bagi hasil dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 12, Pasal 6 huruf m dan Pasal 13 huruf c UU No. 7 Tahun 1992. Undang – Undang ini kemudian diperbaharui dengan menggantinya menjadi Undang – Undang No. 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU Perbankan baru ini, istilah prinsip bagi hasil dirubah dan dipertegas menjadi “prinsip syariah”. Prinsip syariah adalah peraturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/ atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (Pasal 1 angka 13 UU No. 10 Tahun 1998).

Upaya mengimplementasikan UU No. 10 Tahun 1998, pemerintah kemudian mengeluarkan PP No. 30 Tahun 1999 sebagai pengganti dari PP No. 72 Tahun 1992, tentang Bank berdasarkan Prinsip Syariah bagi hasil. Disamping itu juga dikeluarkan SK Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR/tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dan SK Direksi Bank Indonesia No.

32/36/KEP/DIR/tanggal 12 Mei 1999, tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan perlindungan nasabah debitur dalam beberapa peraturan hukum di atas sangat implisit sifatnya, sehingga dipandang tidak memberikan jaminan kepastian hukum kepada nasabah debitur seperti Surat Al-Hasyr ayat 18:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Hasyr ayat 18)

Oleh karena itu berikut ini akan diperkenalkan beberapa prinsip perlindungan kepada nasabah debitur yang ditarik/ bersumber dari ketentuan – ketentuan syariah (Al-Qur’an dan Hadist) sebagai landasan utama praktek perbankan syariah. Beberapa prinsip tersebut antara lain:

1) Prinsip pelarangan Bunga atau prinsip tanpa riba

Perbankan syariah di Indonesia melarang adanya riba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah karena riba bertentangan dengan ajaran Islam. Pemberian prinsip bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan wujud perlawanan terhadap prinsip bunga (dalam sistem bank konvensional) yang di perintahkan dalam sistem perekonomian dalam beberapa ayat dalam Al-Qur’an, yakni dalam Al-Baqarah 278:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-Baqarah ayat 278)

2) Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*)

Itikad baik (*good faith*) adalah kreditur dan debitur yang dalam melakukan transaksinya harus sama-sama memiliki kehendak yang jauh dari tujuan-tujuan jahat dan harus membina hubungan secara timbal balik serta saling menguntungkan dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing.

3) Prinsip Kesepakatan

Prinsip Kesepakatan yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al-Maidah ayat 1)

4) Prinsip Keseimbangan atau Keadilan

Dalam surah Ar-Rahman ayat 9 menyebutkan :

Artinya : Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (Q.S. Ar-Rahman ayat 9)

5) Prinsip Kebersamaan atau Kemitraan

Salah satu perbedaan utama antara Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah diterapkannya prinsip kebersamaan dan kemitraan. Bila kedua prinsip ini dipahami dan dilaksanakan secara konsisten oleh institusi perbankan syariah, maka akan tertutup kemungkinan kerugian pada salah satu pihak, terutama pihak debitur yang selama ini terkesan menempati posisi yang lemah dan dilemahkan. Padahal kerja sama tersebut semestinya bermuatan tolong menolong sepanjang hal ini menyangkut kebijakan, bukan saling merugikan atau menjatuhkan.

6) Prinsip Persaudaraan dan Tolong Menolong

Persaudaraan (ukhuwah), menjalani hubungan secara universal dengan saling tolong menolong. Prinsip-prinsipnya meliputi saling berealisasi dan bersinergi, saling menolong, saling mengenal, saling menjamin dan saling memahami sedangkan Ta'awun merupakan sikap tolong menolong sesama manusia dalam hal kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Dari sudut pandang ekonomi islam, tolong menolong itu dapat meringankan beban yang satu terhadap yang lain, antara pemilik modal dengan pengusaha yang membutuhkan dana untuk menjalankan roda bisnisnya, atau antara bank dengan nasabah peminjam.

e. Pandangan Islam Terhadap LPS

Dalam ajaran Islam, riba adalah salah satu faktor penghalang hubungan secara jujur diantara pemilik modal dengan peminjam. Disamping itu, adanya unsur eksploitasi juga menjadi alasan kenapa bunga dilarang dalam Islam. Surah Al-Mai'dah ayat 2 menjadi dasar atas prinsip yang menyebutkan:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'arsyi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Ma'idah ayat 2)

Lembaga Penjamin Simpanan mengandung prinsip tolong menolong dalam melakukan tugas-tugasnya. Islam melarang pengumpulan atau penyimpanan harta semata-mata untuk kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu keadaan demikian akan menghambat ekonomi dan menyebabkan keadaan sosial menjadi tidak seimbang. Dari sudut pandang ekonomi Islam, tolong menolong itu dapat meringankan beban yang satu terhadap yang lain, antara pemilik modal dengan pengusaha yang membutuhkan dana untuk menjalankan roda bisnisnya, atau antara bank dengan nasabah peminjam. Dari segi perbankan, pertolongan ini mungkin diperlukan oleh dua pihak, salah satu pihak yang menjadikan bank syariah sebagai sumber untuk mendapatkan bantuan kemudahan pembiayaan.

Bank syariah sebagai *agent of deveploment* harus bisa menerapkan prinsip persaudaraan dan tolong menolong dalam rangka membantu serta meringankan beban mereka yang membutuhkan pembiayaan. Begitu halnya

Lembaga Penjamin Simpanan juga menerapkan prinsip persaudaraan dan tolong menolong untuk membantu bank-bank lainnya yang sedang mengalami kesulitan dalam keuangannya termasuk Bank Syariah. Serta bagi Bank, Lembaga Penjamin Simpanan menjadi suatu sarana untuk menumbuhkan kepercayaan dan menambah kenyamanan nasabah menabung di perbankan nasional.

7. Bentuk dan Status Lembaga Penjamin Simpanan

Adapun ketentuan hukum tentang Lembaga Penjamin Simpanan sangat jelas dan dapat dilihat di dalam Undang – Undang RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang dapat di paparkan sebagai berikut :

- a) LPS dibentuk oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang – Undang RI Nomor 24 Tahun 2004 (Pasal 2 ayat 1).
- b) LPS adalah badan hukum berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Pasal 2 ayat 1).
- c) LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya (Pasal 2 ayat 3).
- d) LPS bertanggung jawab kepada presiden (Pasal 2 ayat 4).
- e) LPS berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai perwakilan kantor di wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 3 ayat 1 dan 2).
- f) LPS memiliki susunan dewan komisioner dan kepala eksekutif.

Dewan komisioner merupakan pimpinan LPS, yang dipimpin oleh seorang ketua Dewan Komisioner. Kepala eksekutif adalah salah satu anggota dewan komisioner yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional LPS sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisioner (Pasal 62 – 64) (Pemerintah Republik Indonesia, 2004).

8. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

- a) Visi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah menjadi lembaga penjamin simpanan yang dipercaya dalam memelihara stabilitas sistem perbankan nasional.

- b) Misi Lembaga Penjamin Simpanan
 - 1) Mewujudkan program penjaminan simpanan yang efektif;
 - 2) Berperan aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan nasional
(Lembaga Penjamin Simpanan, 2017).
- c) Nilai-nilai Lembaga Penjamin Simpanan
 - 1) Integritas;
 - 2) Professionalisme;
 - 3) Independensi;
 - 4) Transparansi;
 - 5) Akuntabilitas.

9. Bentuk Perlindungan LPS Pada Nasabah

Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dapat dikategorikan kedalam dua bentuk yaitu Perlindungan secara tidak langsung dan perlindungan hukum secara langsung. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan secara tidak langsung adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, hal ini diwujudkan dalam suatu tindakan pencegahan yang bersifat internal yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan berupa penerapan prinsip kehati-hatian, penerapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BPMK), kewajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dan pelaksanaan merger, konsolidasi dan akuisisi bank. Sementara itu perlindungan secara langsung adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan langsung kepada nasabah penyimpan terhadap kemungkinan timbulnya risiko kegiatan usaha bank, yang diwujudkan dalam upaya pemberian hak preferen kepada nasabah dan lembaga asuransi deposito.

Perlindungan nasabah dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) dikuatkan dalam pasal-pasal tertentu. Namun, mesti diakui semua sistem perlindungan nasabah selaku penitip dana masyarakat tetap dititik beratkan kepada pembinaan dan pengawasan

bank, agar bank tetap dalam keadaan sehat. Perlindungan kepada nasabah bank dalam UU Perbankan secara rinci dalam beberapa pasalnya disebutkan:

- a) Untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
- b) Memperberat hukuman pengusahaan bank tanpa izin.

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis tersebut tidak terulang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. LPS melakukan tindakan penyelesaian atau penanganan bank yang mengalami kesulitan keuangan dalam kerangka mekanisme kerja yang terpadu, efisien dan efektif untuk menciptakan ketahanan sektor keuangan Indonesia atau disebut Indonesia *Financial Safety Net* (IFSN). LPS dinilai memiliki peranan yang penting dalam mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan (Sinaga, 2021).

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Pengambilan penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, penelitian terdahulu juga bermaksud untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1	Kesit Ramia Devi (2018), Institut Agama	Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Nasabah banyak yang belum memahami secara lebih mendalam tentang LPS, karena kurangnya

	Islam Negeri (IAIN) Metro	Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah	sosialisasi secara lisan dari pihak BPRS Aman Syariah sehingga LPS belum berberan dalam meningkatkan kepercayaan nasabah. Namun BPRS Aman Syariah telah mengupayakan cara agar memperkenalkan LPS kepada masyarakat atau nasabah, yaitu dengan menyebarkan brosur dan dengan menempelkan poster tempelan tentang LPS (Devi, 2018).
2	Ramadhani Irma. T (2016), UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Tinjauan Teoritis dan Yuridis Lembaga Penjamin Simpanan	Untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan nasabah penyimpan (deposan) serta menjaga stabilitas sistem perbankan dan perekonomian, dibentuk suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat, tertera pada UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS (Irma. T, 2019).
3	Nurlaniah (2019), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)	Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung	Peranan lembaga penjamin simpanan dalam meningkatkan kepercayaan nasabah begitu terlihat jelas di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung dengan adanya pengakuan nasabah yang terus berupaya meningkatkan saldo mereka karena tidaknya adanya lagi kekhawatiran akan adanya likuidasi. Hal ini terlihat jelas dari indicator nasabah yang meningkat 1004 rekening atau meningkat sebanyak 51,6% pada tahun 2005 dan 2006 setelah diberlakukannya LPS, dibandingkan tahun 2004 sebelum LPS di berlakukannya (Nurlaniah, 2019).
4	Rika Sandhora (2017), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)	Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Nasabah Pada Bank Gagal	Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa simpanan nasabah pada setiap bank (yang menjadi peserta) dijamin oleh LPS. Kehadiran lembaga penjamin simpanan dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap industry perbankan. Jadi setiap orang tidak perlu takut akan

			status simpanannya selama tidak lebih dari nilai besaran maksimal yang dijamin oleh LPS (Sandhora et al., 2017).
5	Nanang dan Sri Anggraini Kusuma Dewi (2019), STMIK Asia Malang	Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Pada Bank Gagal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah	Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 24 beserta Perpu Nomor 3 Tahun 2008 dan PP Nomor 66 Tahun 2008 diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada setiap nasabah yang akan menyimpan uangnya di bank. Apabila terjadi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan di dalam dunia perbankan, maka dana nasabah yang terdapat di dalam bank akan tetap aman dan dapat diambil kembali melalui LPS (Pradana & Dewi, 2019)

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada tempat penelitian dan waktu penelitian, serta narasumber yang menjadi subyek sasaran peneliti untuk melakukan penelitian. Dimana penelitian yang sekarang dilakukan pada PT. BPRS Puduarta Insani dan dilakukan pada tahun 2022. Sedangkan penelitian terdahulu dilakukan kurang lebih 3 (tiga) – 5 (lima) tahun yang lalu yang dilakukan di tempat yang berbeda dengan narasumber yang berbeda pula.


C. Kerangka Pemikiran

Dalam sejarah Indonesia bahwa perbankan pernah mengalami penurunan tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan sehingga terjadinya krisis moneter. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberi jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*) agar tetap terciptanya rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan.

Perlu adanya perlindungan dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Maka dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan untuk

menjaga kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan. Kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Perlindungan Nasabah Pada
PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani**



(Sumber : Olahan Penulis, 2023)

Lembaga Penjamin Simpanan memiliki peran sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan atas jalannya operasional lembaga keuangan. Perlindungan nasabah dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) dikuatkan dalam pasal-pasal tertentu. Namun, harus diakui semua sistem perlindungan nasabah selaku penitip dana masyarakat tetap dititik beratkan kepada pembinaan dan pengawasan bank, agar bank tetap dalam keadaan sehat. Perlindungan kepada

nasabah bank dalam UU Perbankan secara rinci dalam beberapa pasalnya disebutkan :

- a) Untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
- b) Memperberat hukuman pengusahaan bank tanpa izin.

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis tersebut tidak terulang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. LPS melakukan tindakan penyelesaian atau penanganan bank yang mengalami kesulitan keuangan dalam kerangka mekanisme kerja yang terpadu, efisien dan efektif untuk menciptakan ketahanan sektor keuangan Indonesia atau disebut Indonesia *Financial Safety Net* (IFSN). LPS dinilai memiliki peranan yang penting dalam mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah untuk membuat deskripsi, memberikan gambaran tentang sifat sesuatu yang berlangsung pada saat riset dilakukan. Pada penelitian ini dalam melakukan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data, menyusun dan menganalisis data yang kemudian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti sampai pada akhirnya dapat menarik suatu kesimpulan. Objek dalam penelitian kualitatif adalah PT. BPRS Puduarta Insani. Pendekatan deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sifat-sifat, fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Wijaya, 2020).

B. Lokasi & Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil sebagai objek penelitian penulis adalah PT. BPRS Puduarta Insani yang beralamat di Jl. Besar Tembung No.13 A, Hutan, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 4 bulan, yang di mulai dari proses pengajuan judul sampai sidang meja hijau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 3.2 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

No	Aktivitas Penelitian	Februari 2023				Maret 2023				Agustus 2023				September 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Prariset	■															
2	Pengajuan Judul		■														
3	Penyusunan Proposal		■	■	■												
4	Bimbingan Proposal				■												
5	Seminar Proposal					■											
6	Penyempurnaan Proposal						■										
7	Pengumpulan Data									■							
8	Penyusunan Skripsi										■	■	■				
9	Bimbingan Skripsi													■			
10	Sidang Meja Hijau														■		

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah tempat, orang atau benda, di mana peneliti dapat mengamati, bertanya dan membaca tentang hal-hal yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti. Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu :

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung. Adapun yang menjadi narasumber yaitu Personalia & umum, Administrasi Pembiayaan, Customer Servis, dan dua nasabah PT. BPRS Puduarta Insani.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada pada PT. BPRS Puduarta Insani. Biasanya data-data ini seperti struktur organisasi, sejarah perusahaan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Lembaga Penjamin Simpanan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memiliki hubungan yang sangat erat dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Di dalamnya terdapat masalah yang akan memberi arah dan juga mempengaruhi bagaimana penentuan teknik pengumpulan data yang dilakukan di dalam suatu penelitian. Ada berbagai

metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data ini dapat digunakan secara sendiri-sendiri, namun dapat pula digunakan dengan menggabungkan dua metode atau lebih. Adapun jenis pengumpulan data pada penelitian ini diharapkan dapat saling melengkapi sehingga informasi yang diperlukan sesuai dengan penelitian (Sugiyono, 2003).

1. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumen adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Metode ini juga tepat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar. Observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki.

3. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Peneliti melakukan teknik wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden dengan tujuan menggali informasi mendalam dari responden yaitu pihak Direksi. Wawancara yang

digunakan dalam penelitian ini dengan wawancara terstruktur, karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari (Pujaastawa, 2016).

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu dengan merumuskan dan menafsirkan data yang ada. Data yang dikumpulkan adalah keterangan-keterangan yang bersumber dari Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mengatur perbankan nasional. Serta perlindungan dana nasabah terutama nasabah PT. BPRS Puduarta Insani yang dijamin oleh LPS.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan.

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif. Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Dan disajikan dalam bentuk narasi berupa Peran Lembaga Penjamin Simpanan

Dalam Memberikan Perlindungan Nasabah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani.

4. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang di peroleh. Pada uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reabilitas), dan confirmability (obyektivitas). Namun yang lebih utama dalam penelitian ini adalah uji credibility (validitas internal) atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Adapun beberapa uji credibility sebagai berikut : (Mekarisce, 2020).

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah di cek kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Pada saat setelah dicek

kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

2. Peningkatan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, sehingga kepastian data dan urutan kronologi peristiwa dapat dicatat dengan direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan ketekunan merupakan salah satu cara mengontrol pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau tidak. Cara peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.

3. Pemeriksaan Sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Pemeriksaan sejawat berarti pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan sebaya yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti dapat mereview persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan. Masukan-masukan yang diperoleh peneliti bisa digunakan sebagai media evaluasi untuk mengembangkan penelitian.

4. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Jika tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

5. Member Check

Member Check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh narasumber. Tujuan member check adalah agar informasi yang yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau narasumber.

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah singkat PT. BPRS Puduarta Insani

Pada tahun 1992, ketika Rektor IAIN Sumatera Utara dijabat oleh Brigjend TNI Drs. H. A. Nazri Adlani, beliau menyampaikan gagasan di kalangan pimpinan IAIN, yaitu bagaimana agar IAIN dapat berbuat sesuatu yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Gagasan itu mendapat sambutan dan segera ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan kegiatan kursus Perbankan Syariah di bawah asuhan FKEBI (Forum Kajian Ekonomi dan Perbankan Islam), suatu lembaga non struktural di bawah IAIN Sumatera Utara yang telah berdiri sejak tahun 1990.

FKEBI berhasil menyelenggarakan kursus sebanyak 4 (empat) angkatan masing-masing 3 bulan, dengan jumlah peserta sebanyak + 40 orang setiap angkatan. Pada ketika itu H. Nazri Adlani bertindak sebagai ketua dewan pelindung, Prof. Dr. H.M. Yasir Nasution sebagai Direktur dan Syahrul Muda Siregar sebagai Direktur Pendidikan dan Pelatihan FKEBI.

Setelah menyelenggarakan 4 (empat) angkatan, aktivitas untuk mewujudkan suatu yang nyata di tengah-tengah masyarakat ini dilanjutkan pula dengan rencana mendirikan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), di mana para stafnya akan diangkat dari kursus perbankan ini.

Pada saat pengajuan permohonan pengesahan akte ke Menteri Kehakiman, diajukan nama PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Insani. Namun didapati bahwa nama BPR Syariah Insani telah ada. Untuk menyegerakan proses, seseorang di Departemen Kehakiman mengusulkan penambahan nama menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Puduarta Insani. Menurut informasi kata "Puduarta" berasal dari bahasa Banten (Serang) yang berarti "Rumah Harta". Pengesahan Menteri Kehakiman diperoleh tanggal 20 Desember 1994 dengan Nomor Keputusan 02-18.631.HT.01.01 Th 1994.

Adapun jumlah modal dasar sesuai Akte Pendirian adalah Rp. 500.000.000,- dengan jumlah saham sebanyak 2000 lembar dengan nilai Rp. 250.000,-

persaham. Modal disetor diperoleh dari pemegang saham adalah Rp. 117.750.000,- atau 471 lembar saham. Pemegang saham pada saat pendirian berjumlah 100 orang, di mana IAIN sebagai yang diwakili oleh Rektor (*Ex Officio*) memiliki saham sebanyak 315 lembar saham dengan nilai Rp. 78.750.000,-. (kepemilikan 67%). Dana atas nama Rektor tersebut berasal dari sumbangan wajib mahasiswa yang tidak mengikat yang dihimpun oleh Rektor dalam rangka pengembangan ekonomi Islam. Selebihnya pemegang saham berasal dari para dosen IAIN dan beberapa anggota masyarakat.

Pada tanggal 17 Januari 1994 Izin Prinsip diperoleh dari Departemen Keuangan RI dengan Nomor S-059/MK.17/1994. Selanjutnya pada tanggal 10 April 1996 diperoleh Izin Usaha dari Menteri Keuangan RI Nomor Kep-130/KM.17/1996. PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Puduarta Insani secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 18 Juni 1996 dengan pembukaan oleh Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh Sekwildasu H. A. Wahab Dalimunthe, SH. Pada awal operasional BPRS, bertindak sebagai Direktur Utama adalah Syahrul Muda Siregar dan H. Bakhtiar Effendy sebagai Direktur Operasional, dengan jumlah karyawan sebanyak 8 (delapan) orang.

Pada saat ini Modal dasar PT BPRS Puduarta Insani sebesar Rp 5 Milyar dan telah disetor Rp 2.201.740.000,-. Dengan kepemilikan saham oleh IAIN SU di BPRS Puduarta Insani sebesar Rp 799.055.000,-,-. Maka IAIN SU menguasai 36% jumlah saham yang disetor dan dengan kepemilikan ini IAIN menjadi pemegang saham mayoritas dan menjadi penentu kebijakan BPRS.

BPRS Puduarta Insani mengalami masa-masa yang sulit dalam masa awal operasionalnya, antara lain sebagai bank yang bersekala kecil maka relatif sulit memperoleh kepercayaan masyarakat. Namun BPRS mulai mengalami pertumbuhan yang membaik sejak tahun 1999 dan membukukan asset Rp.1 Milyar.

Sejak awal tahun 2000 sampai dengan akhir tahun 2003 BPRS mengalami pertumbuhan yang semakin pesat, yaitu dari asset Rp. 1 Milyar dapat tumbuh menjadi Rp. 5 Milyar pada akhir tahun 2003 dan setelah awal tahun 2004 dan sampai menjelang akhir 2010 ini tampak kepercayaan masyarakat kepada BPRS semakin baik. Dalam masa awal 2004 sampai dengan tahun 2010 PT

BPRS Puduarta Insani telah mengalami pertumbuhan asset dari Rp. 5 Milyar sampai Rp. 37 Milyar dan BPRS Puduarta Insani tercatat sebagai BPRS terbesar di Sumatera Utara. Dan apabila dibandingkan dengan BPR Konvensional, maka BPRS Puduarta Insani menempati posisi ke-5 (lima).

Setelah beroperasi selama 14 (empat belas) tahun, posisi asset PT BPRS Puduarta Insani per- 30 Nopember 2010 adalah Rp. 36,27 Milyar dengan perolehan laba sebesar Rp. 448 Juta. Sesuai hasil pemeriksaan Akuntan Publik tanggal 14 Januari 2010 untuk pemeriksaan periode tahun 2009, laporan keuangan PT BPRS Puduarta Insani "Menyajikan Secara Wajar" sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.



Gambar 4.2. Kantor Bank Syariah PT. BPRS Puduarta Insani Medan
Sumber : <http://ptbprspuduartainsani.com/>

1. Visi dan Misi PT. BPRS Puduarta Insani

Adapun visi dan misi PT. BPRS Puduarta Insani adalah sebagai berikut :

a. Visi:

Menjadi BPRS terbaik di Sumatera Utara dan dapat diperhitungkan pada peringkat nasional.

b. Misi:

1. Menerapkan prinsip syariah secara murni,
2. Melayani secara professional,
3. Memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan kualitas,
4. Meningkatkan kualitas sumber daya insani dari sisi pengetahuan maupun keterampilan teknis.


2. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

a. Struktur Organisasi

Organisasi adalah alat perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Struktur organisasi perusahaan akan mungkin terlaksananya pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Struktur organisasi dari suatu perusahaan dalam menerapkannya selalu berbeda-beda dengan perusahaan yang lain sehingga untuk menerapkan suatu struktur organisasi harus melihat kepada kebutuhan dan jenis perusahaan yang menggunakannya. Struktur organisasi bagi suatu perusahaan sangatlah penting karena dalam struktur organisasi tercantum pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas sehingga dapat mempermudah adanya pengarahan dan wawasan setiap individu.

Adapun gambar struktur Bank Syariah PT. BPRS Puduarta Insani dapat dilihat pada gambar berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI PT. BPRS PUDUARTA INSANI TAHUN 2023



Gambar 4.2. Struktur Organisasi PT. BPRS Puduarta Insani

b. Deskripsi Tugas

Uraian pekerjaan merupakan pedoman pembagian kerja dan tanggung jawab didalam organisasi. PT BPRS Puduarta Insani menuangkan pekerjaan (*Job Description*) itu pada satu bentuk formulir yang mencantumkan tugas pokok maupun tugas tambahan yang diemban masing-masing personal yang ada didalam organisasi PT BPRS Puduarta Insani. Adapun uraian tugas dari masing-masing jabatan pada struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas dalam pengawasan intern bank dan memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Direksi agar tetap mengikuti kebijakan perseroan dan ketentuan yang berlaku. Tugas-tugas pokok Dewan Komisaris adalah:

- a. Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijaksanaan umum yang baru yang diusulkan oleh Direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang;
- b. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban Direksi;
- c. Mempertimbangkan dan menyetujui rencana kerja tahunan yang diusulkan Direksi.

2. Dewan Pengawas Syariah

Tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah adalah:

- a. Memberikan pedoman prinsip-prinsip muamalah sebagai landasan operasi terutama berkaitan dengan penghimpunan dan penyaluran dana serta kegiatan yang berkaitan dengan syariah;
- b. Bertanggung Jawab atas pengawasan terhadap terhadap operasional bank agar sesuai dengan syariah;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.

3. Direktur Utama

Tugas-tugas direktur utama adalah:

- a. Mempersiapkan dan merencanakan program kerja dan anggaran perusahaan berdasarkan amanat komisaris dan rapat umum pemegang saham sesuai dengan visi dan misi perusahaan;
- b. Melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan program kerja dan anggaran yang telah disepakati, dan merupakan komitmen dan amanat komisaris dan rapat umum pemegang saham;
- c. Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh biaya yang terjadi sebagai akibat kegiatan operasional perusahaan agar terjaga efektifitas dan efisiensinya.

4. Operasional

Tugas-tugas operasional yang meliputi kegiatan layanan nasabah/customer service, teller/kasir, accounting serta kegiatan administrasi tabungan dan deposito.

- a. Melakukan supervisi, koordinasi dan arahan mengenai pengelolaan pencatatan transaksi keuangan nasabah secara tertib, teratur, sistematis dan benar yang dilakukan unit-unit kerja yang berada dibawah supervisi nya;
- b. Melakukan supervisi, koordinasi dan arahan atas pelaksanaan pembayaran dan penyetoran uang nasabah;
- c. Melakukan supervisi, koordinasi, dan arahan dalam rangka penyediaan dan pengelolaan uang kas untuk kepentingan operasional sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan supervisi, koordinasi, arahan dalam penyelesaian permohonan nasabah dalam hubungannya dalam penjualan produk dan jasa.

5. Marketing

Tugas-tugas Marketing adalah:

- a. Mempersiapkan dan merencanakan program kerja dan anggaran perusahaan berkaitan dengan bidang marketing dan administrasi

dan legal berdasarkan amanat komisaris dan rapat umum pemegang saham sesuai dengan visi dan misi perusahaan;

- b. Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh anggaran dan kegiatan marketing dan administrasi legal agar terjaga efektifitas dan efisiensi.

6. Kepala Cabang

Tugas, wewenang dan tanggung jawab kepala cabang adalah:

- a. Mewakili Direksi dan atas nama perseroan, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan sebatas lingkup kerja;
- b. Bertanggung jawab terhadap operasional kantor cabang dan yang berhubungan dengan pihak intern dan ekstern perusahaan;
- c. Merumuskan dan mengusulkan kebijakan umum kantor cabang untuk program tahunan yang disetujui oleh Direksi serta disahkan oleh Dewan Komisaris, agar tercapai tujuan serta kontinuitas operasional perusahaan.

7. Teller

Tugas- tugas pokok Teller adalah:

- a. Pada pagi hari, membuka brankas bersama SPV Operasional mengambil uang dan *cash box teller*.
- b. Mencatat ke register jumlah mutasi transaksi harian teller dan *cash opname* sesuai dengan tanggal hari sebelumnya.
- c. Melakukan pembayaran dan penerimaan sehubungan dengan pembayaran biaya-biaya bank, biaya personalia dan umum melalui kas teller.
- d. Memastikan nota debit dan kredit biaya sudah di *meke*, *sheker* dan *approval*.
- e. Melayani penyeteroran dan pembayaran tunai sehubungan transaksi tabungan, deposito dan pembiayaan.

8. Customer Servis/IT

Tugas-tugas Customer Service adalah:

- a. Memberikan penjelasan, keterangan dan petunjuk bagi nasabah yang akan dan sedang mengadakan hubungan dengan perusahaan, mengenai jenis, persyaratan dan segala sesuatu tentang produk-produk jasa yang disediakan oleh perusahaan;
- b. Menerima keluhan nasabah dan membantu memberikan solusi yang dihadapi nasabah dalam berhubungan dengan perusahaan;
- c. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian, pendokumentasian, setiap kegiatan layanan nasabah, meliputi database nasabah, pendaftaran account tabungan/ deposito nasabah.

9. Staf Accounting

Tugas-tugas staf accounting adalah:

- a. Melakukan entri data dan updating mutasi ke *General Ledger* (GL).
- b. Melakukan posting angsuran pembiayaan khusus melalui pendebitan rekening tabungan maupun antar bank.
- c. Mencocokkan mutasi transaksi antar kantor cabang, teller, dan admin pembiayaan.
- d. Mencetak mutasi harian.
- e. Mencetak neraca detail dan komulatif.
- f. Mencetak laba rugi detail dan komulatif.

10. Staf Administrasi Pembiayaan

Tugas-tugas staf administrasi pembiayaan adalah :

- a. Membuka ruang khasanah dan brankas tempat asli jaminan,
- b. Memeriksa surat keterangan jaminan dan surat tukar jaminan.
- c. Mengevaluasi dokumen legal maupun jaminan pembiayaan yang akan diterima.
- d. Memeriksa kembali kelengkapan dokumen dan asli dokumen pembiayaan yang diserahkan AO dan ADM untuk disimpan ke brankas dan ke filing kabinet.
- e. Melakukan entri dan updating modul pembiayaan laporan harian normatif, laporan sementara, dan nomor rekening pembiayaan.

- f. Menyimpan asli dokumen pembiayaan ke brankas dan dokumen file ke filling cabinet.
- g. Pada sore hari melakukan pencocokan saldo pembiayaan menurut modul pembiayaan dengan GL.
- h. Membuat tiket penyesuaian margin pembiayaan saat pelunasan (diposting oleh accounting).

11. Personalia dan Umum

Tugas-tugas Personalia dan umum adalah :

- a. Melayani pembayaran terkait dengan kepersonaliaan;
- b. Membuat tiket-tiket transaksi umum dan personalian;
- c. Membuat usulan dan melakukan pengadaan ATK, barang cetakan dan berbagai keperluan kantor;
- d. Memonitor kelayakan kantor, peralatan kerja, dan berbagai pendukung bagi pelaksanaan tugas-tugas karyawan;
- e. Memonitor pembayaran pajak-pajak, perizinan dan sejenisnya;
- f. Menyiapkan kontrak-kontrak kerja karyawan dan mengevaluasi fasilitas kesejahteraan karyawan;
- g. Mengevaluasi disiplin karyawan;
- h. Membuat proof saldo terkait personalia dan umum;
- i. Menghitung dan melakukan pembayaran gaji, uang transport, uang makan, THR, Jamsostek dan tunjangan lainnya;
- j. Membuat teguran terhadap pelanggaran disiplin karyawan;
- k. Membuat SPP PPh pasal 21 dan PPh pasal 25 dan laporannya;
- l. Membuat SPT tahunan.

12. Staf Audit

Tugas-tugas staf audit adalah :

- a. Memeriksa tiket-tiket transaksi operasional.
- b. Memeriksa kelengkapan dokumen file dan asli jaminan pembiayaan.
- c. Memeriksa adanya selisih-selisih pembukuan.
- d. Menyusun laporan rekonsiliasi.
- e. Tugas bulanan.

- f. Memeriksa kecocokan *proofing* saldo bulanan.
- g. Membantu dewan komisaris dan DPS menyiapkan bahan laporan.
- h. Memeriksa pembayaran pajak.
- i. Meminta DPS melaksanakan pelatihan karyawan tentang produk.

13. Supervisor Operasional

Tugas-tugas supervisor operasional adalah :

- a. Melakukan supervise staf teller, akuntansi/deposito, dan umum.
- b. Memeriksa keabsahan tiket dan mengapproval biaya-biaya yang akan dicairkan dan akan diposting kemutasi transaksi sesuai dengan persetujuan limit biaya yang dikeluarkan.
- c. Memastikan laporan-laporan disiapkan dengan akurat.
- d. Memastikan kecocokan mutasi teller dengan buku besar cash accounting.
- e. Membuat surat menyurat internal dan eksternal perusahaan.

3. Produk-produk di PT. BPRS Puduarta Insani

a. Tabungan Wadiah

Produk tabungan ini diberi nama tabungan wadiah insani. Tabungan ini sesuai dengan prinsip wadiah yang dimana nasabah mempercayakan dananya disimpan di bank dengan jangka waktu yang tidak ditentukan (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan yang disepakati pada saat awal akad.

Tabungan wadiah insani ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 02/DSN-MUI/VI/2000 tentang Tabungan, dan beberapa karakteristik yang dimiliki, antara lain :

- 1. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- 2. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank setoran

- nasabah dalam bentuk tunai. Nasabah dapat melakukan penarikan tabungan sewaktu-waktu sepanjang saldo tabungannya masih cukup.
3. Tabungan tidak dibebani biaya administrasi. Athaya yang diperoleh nasabah dipotong pajak penghasilan pasal 23, sebesar 20% sesuai ketentuan perpajakan dan zakat sebesar 2,5%.
 4. Tabungan nasabah diadministrasikan dengan menggunakan buku tabungan yang disimpan oleh nasabah, sedangkan catatan bank diadministrasikan dengan komputer yang diupdate pada setiap terjadi mutasi.
 5. Jika penarikan tabungan dikuasakan, harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.

b. Deposito Mudharabah

Deposito ini diberi nama Deposito Mudharabah Puduarta Insani dimana deposan bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan sepenuhnya sejumlah dana kepada bank sebagai pengelola (*mudharib*) untuk diinvestasikan kepada hal-hal yang produktif dan tidak melanggar ketentuan perbankan dan fatwa DSN.

Deposito mudharabah adalah jenis simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito ini dikelola dengan prinsip mudharabah dan mempunyai beberapa pilihan jangka waktu investasi, yaitu terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Nisbah bagi hasil antara bank (*mudharib*) dan nasabah (*shahibul maal*) bervariasi, mulai dari 40 % : 60% sampai 30% : 70%. Makin panjang jangka waktu investasi nasabah, maka diberikan nisbah yang lebih tinggi. Hal ini dimaksudkan agar menarik nasabah untuk melakukan investasi dalam jangka yang lebih panjang sehingga memberikan keleluasan pada bank untuk menginvestasikannya pula. Nisbah bagi hasil diberikan oleh setiap bank setiap bulan sesuai tanggal nasabah menyerahkan deposito pada saat permulaan.

Deposito Mudharabah Puduarta Insani telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, dan beberapa karakteristik yang dimiliki antara lain:

1. Nasabah bertindak sebagai Shahibul Mal dan bank bertindak sebagai mudharib.
2. Selaku mudharib, bank diberi kebebasan menginvestasikan pada sektor yang dipandang bank menguntungkan.
3. Setoran nasabah dalam bentuk tunai.
4. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening Deposito.
5. Bank sebagai mudharib menanggung biaya operasional pengelolaan deposito dengan menggunakan porsi keuntungan yang menjadi hak bank.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.
7. Pemberian bagi hasil diberikan pada setiap tanggal sesuai tanggal awal nasabah menyerahkan depositonya. Bagi hasil ini dapat diambil tunai, dimasukkan ke rekening nasabah di BPRS Puduarta Insani maupun di Bank lain atau diinvestasikan kembali dalam bentuk Deposito (Rool Over).
8. Keuntungan yang diperoleh nasabah berfluktuasi sesuai fluktuasi keuntungan ril yang diperoleh bank pada setiap bulan.
9. Meskipun terdapat tanggal jatuh tempo deposito, namun nasabah diperkenankan mencairkan sewaktu-waktu apabila terdapat keperluan mendesak dan bank tidak membebankan biaya apapun atas pencairan yang dipercepat ini.
10. Deposito dibebani biaya materai sesuai ketentuan Bea Materai.
11. Bagi hasil yang diberikan dipotong pajak penghasilan atas deposito (Pph pasal 23), sebesar 20 % sesuai ketentuan perpajakan dan zakat sebesar 2,5%.
12. Nasabah diberikan Bilyet Deposito sebagai bukti investasinya, dan bank mengadministrasikan dengan sistim komputer.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2023 di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam memberikan perlindungan nasabah pada PT. BPRS Puduarta Insani serta sejauh mana nasabah telah mengetahui dan memahami Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Adapun pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui proses wawancara dengan beberapa pegawai di PT. BPRS Puduarta Insani.

Berikut merupakan hasil wawancara yang disampaikan oleh responden penelitian guna menjawab masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian ini :

Responden 1, selaku personalia dan umum :

Bapak Ricky Prasetyo : *“Apa yang dijamin oleh LPS dan berapa nilai simpanan yang dijamin oleh LPS ? Menurut bapak Ricky bahwa yang dijamin oleh LPS yaitu tabungan atau simpanan nasabah yang mana nilai simpanan yang dijamin oleh LPS senilai 2M dan jika lebih dari 2M maka LPS tidak bisa menjaminnnya dan semua nasabah yang memiliki tabungan, deposito dan giro itu dijamin oleh LPS.”*

“Bagaimana bentuk perlindungan LPS terhadap dana nasabah ? Mengenai bentuk perlindungan oleh LPS itu ada prosesnya. Jika suatu bank mengalami bank pailit atau bank tersebut tidak bisa lagi mengembalikan dana kepada nasabah maka LPS mengambil alih bank pailit dan bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi. Tetapi semua dilakukan setelah LPS berhasil mengatasi penyebab bank pailit. Setelah itu LPS akan mengembalikan dana nasabah”.

“Apakah LPS turut aktif dalam memelihara stabilitas pada PT. BPRS Puduarta Insani ? Apabila suatu

bank mengalami krisis atau likuidasi maka LPS turut aktif dalam memelihara stabilitas pada PT. BPRS Puduarta Insani. Pihak bank setiap tahunnya juga membayar premi tiap 6 bulan, laporan tahunan, dan update laporan apabila pihak bank berubah serta laporan perubahan saham yang dilapor 14 hari setelah RUPS. LPS wajib mengetahui perubahan apa saja yang terjadi dalam sebuah bank.”

Responden 2, selaku accounting & administrasi pembiayaan :

Bapak M. Nugraha :*“Apakah pihak PT. Puduarta Insani telah memberikan pemahaman tentang LPS kepada nasabah ? Menurut bapak Nugraha adalah saat nasabah pertama kali ingin menabung/menyimpan dananya pada PT. BPRS Puduarta Insani maka nasabah baru diedukasi tentang adanya LPS oleh Customer Servis. Penyuluhan yang dilakukan oleh LPS biasanya dengan survei kelembaga langsung dan melakukan zoom meeting”.*

“Apa tindakan yang harus dilakukan jika PT. BPRS Puduarta Insani dalam menangani bank pailit? Tindakan yang dilakukan saat sebuah bank mengalami krisis likuidasi yaitu menyerahkannya pada LPS tetapi jika bank tersebut masih bisa mengatasi masalah maka bank tersebut tidak bisa dikatakan sebagai bank pailit. Dilihat dari kasusnya bagaimana dan apa penyebabnya. Jika banyak nasabah yang menunggak maka yang dilakukan adalah menurunkan NPL (Non Performing Loan).”

“Bagaimana proses penjaminan simpanan yang dilakukan PT. BPRS Puduarta Insani terhadap nasabah ? Proses penjamin simpanan yang

dilakukan oleh sebuah bank adalah dengan membayarkan premi tiap 6 bulan sekali dengan dana yang disimpan oleh nasabah”.

Responden 3, selaku Customer Servis :

Ibu Yuhanna :*“Apakah yang menjadi persyaratan nasabah untuk menyimpan dananya ? Menurut ibu Yuhanna adalah persyaratan nasabah dalam menyimpan dananya pada PT. BPRS Puduarta Insani ini adalah dengan data-data pribadi seperti KTP, KK serta uang untuk di simpan/tabung.”*

“Bentuk simpanan yang ada pada PT. BPRS Puduarta Insani ada dua yaitu tabungan wadiah dan deposito mudharabah. Jumlah nasabah yang menyimpan dananya pada tabungan wadiah sebanyak 4.065 orang dengan jumlah Rp. 13.499.633.564 sedangkan jumlah nasabah yang menyimpan dananya pada deposito mudharabah sebanyak 495 orang dengan jumlah Rp. 29.335.758.748 per 15 Agustus 2023.

Responden 4, selaku nasabah :

Bapak Ricko :*”Menurut bapak Ricko bahwa ia tidak pernah mengetahui adanya LPS tetapi ia pernah mendengarnya dari pihak bank. Ia juga berkata bahwa LPS juga tidak pernah memberikan penyuluhan kepadanya. Hanya saja bapak Ricko percaya bahwa bank tersebut aman karena diawasi oleh OJK dan alasan ia menabung di bank ini karena lebih aman daripada menabung dirumah. Bapak Ricko juga tidak pernah dibebani biaya ketika menabung di PT. BPRS Puduarta Insani ini. Selama*

ini simpanan atau tabungannya aman maka nasabah tidak akan pernah merasa dirugikan”.

Responden 5, selaku nasabah :

Bapak Kiki :”Menurut bapak Kiki bahwa ia tidak mengetahui tentang LPS dan LPS juga tidak pernah memberikan penyuluhan kepadanya. Baginya mengetahui tentang adanya LPS ini penting karena untuk menambah pengetahuannya. Ia percaya bahwa bank yang menjamin dananya sudah terdaftar di OJK. Alasan bapak Kiki menyimpan dananya karena aman dan beberapa teman nasabahnya sudah banyak yang menyimpan dananya dibank ini dan ia tidak pernah dibebani biaya saat menabung disini. Ia berkata jika ia merasa dirugikan terhadap dana yang disimpannya maka ia akan melakukan musyawarah untuk mendapatkan penyelesaian dan jika tidak ada penyelesaiannya maka ia akan menempuh melalui jalur hukum”.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penelitian ini dapat menjawab masalah-masalah dari tujuan penelitian berikut ini :

a. Nasabah pada PT. BPRS Puduarta Insani mengetahui dan memahami Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sangat penting bagi sebuah bank. Hal ini dikarenakan LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya dan melaksanakan resolusi (penyehatan) bank gagal. Begitu pula dengan nasabah yang seharusnya sangat penting baginya untuk mengetahui adanya LPS pada sebuah bank. Tetapi sebagian nasabah belum mengetahui fungsi dan peran LPS tersebut, terutama nasabah pada PT. BPRS Puduarta Insani yang sama sekali tidak mengetahui dan memahami tentang adanya LPS. LPS sendiri tidak

pernah melakukan penyuluhan kepada para nasabah sehingga membuat para nasabah tidak mengetahui secara pasti apa itu fungsi LPS. Sebagai nasabah juga perlu mengetahui bagaimana cara mendapatkan simpanan dana yang aman. Setelah nasabah diwawancarai dan diberikan pemahaman mengenai LPS maka nasabah semakin yakin dan mantap untuk menabung pada PT. BPRS Puduarta, apalagi dengan adanya OJK yang memang bertugas melakukan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan yang sangat terintegrasi. Adapun pengawasannya meliputi kegiatan yang terdapat pada sektor pasar modal, industri keuangan non-bank, dan sektor perbankan. Sesuai amanat UU No 24 Tahun 2004, LPS adalah lembaga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dengan fungsinya sebagai otoritas penjamin simpanan.

Menurut Devi bahwa edukasi tentang LPS sangat dibutuhkan bagi karyawan serta nasabah, selain itu para karyawan seharusnya menerangkan dan bisa memberikan edukasi terkait LPS dalam sistem perbankan meskipun diakui akan sulit diatasi karena setaiap pemahaman nasabah akan berbeda-beda (Devi, 2018). Nasabah pada PT. BPRS Puduarta Insani di edukasi pertama kali tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada saat baru membuka simpanan tabungan atau mulai menabung yang di arahkan oleh *customer servis*. Edukasi yang dilakukan pun masih sangat terbatas yaitu berupa brosur dan tempelan pada pintu masuk.

Untuk nasabah yang menabung, sejauh ini PT. BPRS Puduarta Insani tidak pernah memberikan beban biaya agar simpanan nasabah aman dan dijamin LPS. Jika nasabah merasa dirugikan terhadap dana yang disimpannya, maka nasabah akan mencari penyelesaian pada pihak bank dan jika tidak ada penyelesaiannya juga maka nasabah akan melalui proses hukum, tetapi sejauh ini dana yang mereka simpan/tabung pada PT. BPRS Puduarta Insani aman dan tidak pernah ada masalah.

b. Minimnya Sosialisasi PT. BPRS Puduarta Insani pada nasabah mengenai Lembaga Penjamin Simpanan

Pada umumnya PT. BPRS Puduarta Insani telah memberikan sosialisasi terkait Lembaga Penjamin Simpanan pada nasabah. Tetapi pihak PT. BPRS Puduarta Insani hanya memberikan pengetahuan dan pemahaman mereka terkait Lembaga Penjamin Simpanan hanya pada saat pembukaan rekening yang pertama kali. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap pemahaman serta pengetahuan masyarakat atau nasabah tentang Lembaga Penjamin Simpanan mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap Lembaga Penjamin Simpanan.

Jika masyarakat atau nasabah lebih memahami tentang Lembaga Penjamin Simpanan tentu peran LPS akan lebih terealisasi dengan baik dan bisa dirasakan oleh masyarakat atau nasabah itu sendiri. Sehingga kepercayaan masyarakat atau nasabah terhadap perbankan juga akan meningkat. Tetapi jika sosialisasi yang dilakukan bank untuk menambah pengetahuan nasabah tentang LPS masih terbatas itu akan sulit dalam melihat peran LPS dalam perbankan.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Puduarta Insani tentang Lembaga Penjamin Simpanan dinilai masih kurang meskipun PT. BPRS Puduarta Insani telah melakukan upaya pengenalan Lembaga Penjamin Simpanan melalui poster brosur yang ada di PT. BPRS Puduarta Insani. Maka dari itu salah satu cara yang dapat dilakukan oleh bank adalah dengan memberikan sosialisasi lebih banyak lagi tentang Lembaga Penjamin Simpanan tidak hanya dengan tulisan tetapi juga lisan karena tingkat pemahaman seseorang berbeda-beda.

c. Upaya yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam memberikan perlindungan nasabah pada PT. BPRS Puduarta Insani

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk tabungan, giro,

deposito, sertifikat deposito dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah :

1. Giro berdasarkan prinsip *wadiah*,
2. Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah*, dan
3. Tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqoh* atau prinsip *mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank.

Adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berupaya memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi nasabah penyimpan dana. Nilai simpanan yang dijamin oleh LPS paling tinggi sebesar Rp. 2 Milyar per nasabah. Nilai simpanan yang dijamin meliputi pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah untuk bank syariah. Apabila seorang nasabah mempunyai beberapa rekening simpanan pada satu bank maka untuk menghitung simpanan yang dijamin adalah dengan menjumlahkan seluruh saldo rekening baik rekening tunggal maupun rekening gabungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2008 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tanggal 13 Oktober 2008, nilai simpanan diubah apabila :

- a. Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan.
- b. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun.
- c. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank, dan
- d. Terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan (BARITA, 2021).

Sejak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) beroperasi pada tahun 2005 sampai dengan sekarang, jumlah BPR/BPRS yang dilikuidasi adalah satu Bank Umum, 105 BPR, dan 13 BPRS. LPS memastikan bahwa simpanan nasabah aman saat bank tersebut dijamin oleh LPS. LPS akan tetap fokus pada upaya mendukung dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan melalui penjaminan dan resolusi.

Adapun proses pencairan klaim penjaminan adalah maksimal hingga 90 hari sejak pengumuman likuidasi. Terkait proses pembayaran klaim, tim dari LPS melakukan proses rekonsiliasi dan verifikasi untuk mencari tahu, apakah simpanan nasabah layak bayar atau tidak layak bayar. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga tidak akan membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan apabila tidak memenuhi syarat dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang menetapkan bahwa klaim penjaminan dinyatakan tidak layak bayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi atau verifikasi :

- a. Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank.
- b. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, dan
- c. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan bank menjadi tidak sehat.

Bagi nasabah yang simpanannya layak bayar dapat dicairkan di bank umum atau bank syariah yang ditunjuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

LPS pun menegaskan bahwa hanya membayar simpanan nasabah sesuai dengan penjaminan termasuk bunga atau kompensasi yang wajar termasuk simpanan nasabah penyimpan berdasarkan prinsip syariah yang besarnya setara dengan tingkat bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS. Bunga yang wajar tersebut dihitung menggunakan maksimum tingkat bunga penjaminan.

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada nasabah atas simpanannya pada bank melalui LPS adalah merupakan wujud dari fungsi LPS. LPS memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal (Rilda Murniati, 2013). Untuk itu, melalui ketentuan Undang-Undang LPS dan fungsi serta tugas LPS nasabah memperoleh perlindungan hukum atas simpanan dana pada bank.

Sejak beroperasi pada pertengahan 1996, PT. BPRS Puduarta Insani belum pernah mendapatkan masalah tentang jaminan nasabah yang sampai melibatkan LPS. Dengan lahirnya Undang-Undang LPS yang turut andil dalam menjaga kesehatan bank khususnya nasabah penyimpan maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa Undang-Undang ini memberikan jaminan kepastian hukum atas dana nasabah yang disimpan di bank dengan jumlah yang cukup besar dan tata cara pengajuan dan jangka waktu pengajuan yang cukup panjang yaitu paling lambat 5 (lima) tahun sejak bank dicabut izin usahanya. Saat ini LPS juga turut aktif dalam memelihara stabilitas pada PT. BPRS Puduarta Insani dimana pihak bank setiap tahunnya membayar premi penjamin kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam dua kali periode, yaitu pada bulan Juni dan Desember sebagai kewajiban sebagai anggota LPS, dan membuat laporan tahunan, serta update laporan apabila pihak bank berubah serta laporan perubahan saham yang dilapor 14 hari setelah RUPS. LPS wajib mengetahui perubahan apa saja yang terjadi dalam sebuah bank. Sudah beberapa kali LPS melakukan penyuluhan ke PT. BPRS Puduarta Insani secara zoom meeting maupun langsung, yaitu dengan membahas mengenai laporan. Bahwa laporan sekarang terintegrasi dengan OJK.

Apabila suatu bank mengalami krisis atau likuidasi maka salah satu opsi yang dimiliki LPS dengan tujuan penyelamatan bank adalah melalui penyertaan modal sementara. LPS akan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. LPS mempunyai jangka waktu penyelamatan paling lama 4 tahun untuk bank yang berdampak sistematis dan 5 tahun untuk

bank gagal yang berdampak sistematis dan apabila suatu bank masih bisa memberikan solusi atas krisis yang terjadi maka bank tersebut tidak bisa di katakan pailit atau likuidasi. Dilihat dulu dari kasusnya yang bagaimana dan apa penyebabnya yang menyebabkan terjadinya krisis/likuidasi. Jika banyak nasabah yang menunggak maka yang dilakukan adalah menurunkan NPL (Non Performing Loan) ini bisa disebut juga nasabah bermasalah.

Agar proses penjaminan simpanan yang dilakukan PT. BPRS Puduarta Insani terhadap nasabah dijamin LPS, maka nasabah dihimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS.

Adapun syarat 3T tersebut adalah :

1. Tercatat dalam pembukuan bank.
2. Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS.

Artinya, simpanan dengan bunga diatas tingkat bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS, secara otomatis tidak mendapatkan penjaminan simpanan oleh LPS.

3. Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, misalnya melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan atau membahayakan kelangsungan usaha bank.

Untuk mengetahui sebuah bank itu menjadi peserta penjaminan LPS, bank diwajibkan memasang stiker yang berisi tulisan bank peserta penjaminan LPS di kantor bank. Adapun yang menjadi persyaratan bagi nasabah untuk menyimpan dananya pada PT. BPRS Puduarta Insani dengan melampirkan data-data pribadi seperti KTP, KK serta dana yang akan disimpan/ditabung. Nasabah bisa memilih antara tabungan wadiah dan deposito mudharabah. Saat ini jumlah nasabah yang menabung pada tabungan wadiah sebanyak 4.065 orang dengan jumlah nilai Rp. 13.499.633.564 sedangkan jumlah nasabah yang menabung pada deposito mudharabah sebanyak 495 orang dengan jumlah nilai Rp. 29.335.758.748 per 15 Agustus 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa setelah melakukan wawancara dengan nasabah pada PT. BPRS Puduarta Insani adalah nasabah belum mengetahui dan memahami secara pasti apa itu fungsi LPS karena LPS belum pernah melakukan penyuluhan kepada nasabah. Nasabah juga di edukasi untuk pertama kali tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada saat sebelum membuka simpanan tabungan atau mulai menabung yang di arahkan oleh customer servis. Sampai saat ini, nasabah merasa LPS tidak begitu perlu karena nasabah merasa dana mereka aman sampai sekarang. Tetapi yang ditakutkan apabila suatu saat terjadi krisis/likuidasi, nasabah tidak mempunyai cukup pengetahuan untuk bertanya tentang penyelamatan dana mereka.

Upaya yang dilakukan oleh LPS dalam memberikan perlindungan nasabah adalah dengan memberikan jaminan secara eksplisit bagi nasabah penyimpan dana. Dengan adanya LPS, maka apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan usaha kemudian dicabut izin usahanya dan dilikuidasi, kedudukan nasabah akan tetap terjamin. LPS juga akan mengambil alih bank dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. Tetapi apabila suatu bank masih bisa memberikan solusi atas krisis yang terjadi maka bank tersebut tidak bisa di katakan pailit atau likuidasi.

B. Saran

Peneliti memberikan beberapa saran untuk PT. BPRS Puduarta Insani, antara lain :

1. Pihak PT. BPRS Puduarta Insani harus lebih mensosialisasikan terkait dengan Lembaga Penjamin Simpanan kepada nasabah dan hendaknya edukasi dilakukan secara langsung kepada setiap nasabah sehingga dapat

meningkatkan kepercayaan serta memberikan rasa aman dan dilindungi kepada nasabah dan masyarakat melalui peran LPS.

2. Perlu dilakukan edukasi lebih mendalam bagi para karyawan terkait dengan pemahaman mereka tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) agar bisa menyalurkan serta memberikan informasi yang lebih banyak kepada para nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- BARITA, P. (2021). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Core.Ac.Uk*. <https://core.ac.uk/download/pdf/225831003.pdf>
- Carin, A. A., Sund, R. ., & Lahkar, B. K. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Dana Nasabah Pada Bank Tabungan Negara Di Cibubur. *Journal of Controlled Release*, 11(2), 430–439.
- Devi, K. R. (2018). *Peran Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Bprs Aman Syariah Sekampung) Jurusan : S-1 Perbankan Syariah (Pbs) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro*.
- Irma. T, R. (2019). Tinjauan Teoritis Dan Yuridis Lembaga Penjamin Simpanan. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 10(2), 233–246. <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i2.5157>
- Isror, M., & Rahmayati, R. (2022). Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pembiayaan Mudarabah Pada Pt. Bprs Gebu Prima. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi ...)*, 3(3), 536–543.
- Kinot, I. R., Adji, H. S., & Harianto, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan. *Jurnal Yustisiabel*, 6(1), 110. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1597>
- Lembaga Penjamin Simpanan. (2017). *Transformasi menjadi yang terdepan*.
- M.R., Y. A. (2015). Peran Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Klaim Dana Nasabah Bank Likuidasi. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), 317–325. <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v7no3.392>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Nurlaniah. (2019). Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung. *Ayan*, 8(5), 55.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-undang no. 24 tahun 2004 tentang

- Lembaga Penjamin Simpanan. *Undang-Undang, 1*, 1–67.
- Pradana, N., & Dewi, S. A. K. (2019). Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Pada Bank Gagal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 10*(2), 101. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.6065>
- Pradesyah, R. (2015). *Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah.*
- Privatum, L. (2015). Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Di Indonesia. *Lex Privatum, 3*(1), 38–48.
- Pujaastawa, I. B. G. (2016). Teknik wawancara dan observasi untuk pengumpulan bahan informasi. *Universitas Udayana, 4*.
- Ramadan, N., & Nasution, S. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menabung Pada Bank Tabungan Negara (Btn Kc Syariah Medan). *Jurnal AKMAMI (Akuntansi ...), 3*(3), 569–579.
- Rilda Murniati. (2013). Perlindungan hukum atas dana nasabah pada bank melalui lembaga penjamin simpanan. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 N*(3), 304–316.
- Rohman, M. M. (2011). Lembaga Penjamin Simpanan Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 3*(Desember), 194–205.
- Sandhora, R., Hukum, F., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2017). *Perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah pada bank gagal.*
- Sembiring, S. (2012). *HUKUM PERBANKAN.*
- Sinaga, P. (2021). Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Simpanan Nasabah Dalam Penanganan Likuidasi Bank. *Tanjungpura Law Journal, 5*(2), 115.
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif.*
- Tema 11. (2018). Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Hukum Perbankan Indonesia. *Journal of Materials Processing Technology, 1*(1), 1–8.
- Thabib, P., & Kurniawan, F. (2018). Fungsi Lembaga Penjaminan Simpanan Dalam Membangun Sistem Perbankan Yang Solid Demi Kelangsungan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *Jurnal Manajemen Aset*

Infrastruktur & Fasilitas, 2(0), 19–22.

<https://doi.org/10.12962/j26151847.v2i0.4913>

Wijaya, H. (2020). *Hengki Wijaya Analisis Data*. 1–10.

LAMPIRAN

Lembar wawancara 1

Narasumber : Pegawai PT. BPRS Puduarta Insani

1. Muhammad Nugraha selaku Accounting & Administrasi Pembiayaan
2. Ricky Prasetyo selaku Personalia & Umum
3. Yuhanna selaku Customer Servis

Hari : Selasa, 15 Agustus 2023

Pukul : 11.00 WIB

Tempat Wawancara : PT. BPRS Puduarta Insani

Pertanyaan	Jawaban
1. Apa yang dijamin LPS pada PT. BPRS Puduarta Insani?	Narasumber 1 : LPS menjamin simpanan/tabungan, deposito dan juga giro.
	Narasumber 2 : Tabungan/simpanan, deposito dan giro yang dijamin oleh LPS. Tabungan di PT. BPRS Puduarta Insani ini ada dua, yaitu tabungan wadiah dan deposito mudharabah.
	Narasumber 3 : LPS hanya menjamin simpanan/tabungan dan tidak melayani pembiayaan.
2. Berapakah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS?	Narasumber 1 : LPS hanya menjamin dana nasabah yang tidak lebih dari 2 Milyar, jika nilai simpanan melebihi 2 Milyar maka LPS tidak bisa menjaminnnya.
	Narasumber 2 : Nilai simpan yang dijamin oleh LPS sebanyak 2 Milyar.

	<p>Narasumber 3 :</p> <p>LPS hanya menjamin dana simpanan nasabah sebanyak 2 Milyar.</p>
<p>3. Jika nasabah memiliki simpanan pada PT. BPRS Pudurta Insani melebihi 2M, apakah LPS bisa menjamin dana tersebut?</p>	<p>Narasumber 1 :</p> <p>LPS tidak akan bisa menjamin dana tersebut, simpanan yang melebihi 2 Milyar akan diselesaikan oleh tim likuidasi berdasarkan hasil likuidasi kekayaan bank tersebut.</p>
	<p>Narasumber 2 :</p> <p>LPS tidak bisa menjamin dana yang melebihi 2 Milyar.</p>
	<p>Narasumber 3 :</p> <p>Jika nasabah memiliki nilai simpanan pada PT. BPRS Pudurta Insani ini maka LPS tidak akan bisa menjamainya.</p>
<p>4. Apakah semua simpanan nasabah pada PT. BPRS Pudurta Insani akan mendapatkan penjaminan dari LPS?</p>	<p>Narasumber 1 :</p> <p>Iya, semua semua simpanan nasabah akan mendapat jaminan dari LPS.</p>
	<p>Narasumber 2 :</p> <p>Iya benar sekali.</p>
	<p>Narasumber 3 :</p> <p>Semua simpanan nasabah akan dilindungi oleh LPS.</p>
<p>5. Bagaimana bentuk perlindungan LPS terhadap dana nasabah pada PT. BPRS Pudurta Insani?</p>	<p>Narasumber 1 :</p> <p>Bentuk perlindungan LPS terhadap dana nasabah adalah apabila terjadinya krisis/likuidasi maka LPS akan mengambil alih bank tersebut. LPS akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui proses dan apabila sudah selesai maka LPS akan mengembalikan dana pada nasabah.</p>

	<p>Narasumber 2 :</p> <p>Jika terjadi bank pailit, maka dana nasabah yang tersimpan akan dikembalikan oleh LPS.</p>
	<p>Narasumber 3 :</p> <p>Perlindungan dana nasabah akan menjadi tanggung jawab LPS karena kewajiban setiap bank itu adalah menjadi peserta LPS. Maka dari itu dana yang disimpan akan dikembalikan dan dibayar oleh LPS.</p>
6. Apakah LPS turut aktif dalam memelihara stabilitas pada PT. BPRS Puduarta Insani?	<p>Narasumber 1 :</p> <p>Iya sesuai dengan fungsinya, LPS turut aktif dalam memelihara stabilitas pada PT. BPRS Puduarta Insani.</p>
	<p>Narasumber 2 :</p> <p>Iya benar, LPS turut aktif dalam memelihara stabilitas pada PT. BPRS Puduarta Insani. Pihak bank setiap tahunnya juga membayar premi tiap 6 bulan, laporan tahunan, dan update laporan apabila pihak bank berubah serta laporan perubahan saham yang dilapor 14 hari setelah RUPS. LPS wajib mengetahui perubahan apa saja yang terjadi dalam sebuah bank.</p>
	<p>Narasumber 3 :</p> <p>LPS sangat penting dalam memelihara stabilitas pada PT. BPRS Puduarta Insani.</p>
7. Apakah pihak PT. BPRS Puduarta Insani memberikan pemahaman tentang LPS kepada setiap	<p>Narasumber 1 :</p> <p>Iya, pihak bank akan mengedukasi tentang LPS kepada nasabah, tetapi mungkin karena edukasinya di lakukan diawal, banyak dari nasabah yang lupa tentang apa itu fungsi LPS.</p>

nasabah atas dana yang disimpan maupun dipinjam?	Narasumber 2 : Iya benar, PT. BPRS Puduarta Insani akan memberikan pengetahuan kepada setiap nasabah tentang LPS.
	Narasumber 3 : Nasabah baru akan di edukasi mengenai LPS pada saat sebelum membuk tabungan /simpanan.
8. Adakah LPS melakukan penyuluhan kepada PT. BPRS Puduarta Insani tentang penjaminan simpanan?	Narasumber 1 : Iya ada, LPS melakukan penyuluhan melalui zoom meeting dan juga datang secara langsung ke lembaga yang bersangkutan.
	Narasumber 2 : LPS melakukan penyuluhan terakhir dengan teori laporan, bahwa laporan sekarang sudah terintegrasi dengan OJK.
	Narasumber 3 : Tidak hanya melakukan penyuluhan, LPS juga datang mensurvei langsung ke lembaga.
9. Apabila sebuah bank mengalami krisis atau likuidasi, apakah bank dapat menyerahkan pengelolaan selanjutnya kepada LPS ?	Narasumber 1 : Iya, jika terjadi sebuah bank likuidasi, maka LPS akan mengambil alih bank tersebut.
	Narasumber 2 : Jika bank tersebut krisis/likuidasi maka pengelolaan selanjutnya akan di serahkan pada LPS.
	Narasumber 3 : Iya benar, bank akan menyerahkan pengelolannya kepada LPS jika terjadi bank likuidasi.
10. Tindakan apa yang harus dilakukan PT. BPRS	Narasumber 1 :

<p>Puduarda Insani dalam menangani bank pailit?</p>	<p>Tindakan yang dilakukan adalah melihat dari kasusnya bagaimana dan apa penyebabnya. Jika banyak nasabah yang menunggak maka yang dilakukan adalah menurunkan NPL (Non Performing Loan) ini disebut juga sebagai nasabah bermasalah.</p>
	<p>Narasumber 2 : Jika sebuah bank masih bisa menangani bank yang sedang pailit maka bank tersebut tidak bisa dikatakan sebagai bank pailit.</p>
	<p>Narasumber 3 : Salah satu upaya yang akan dilakukan bank adalah dengan menambah modal, mungkin akan mengantisipasi krisis yang terjadi.</p>
<p>11. Bagaimana proses penjaminan simpanan yang dilakukan PT. BPRS Puduarda Insani terhadap nasabah ?</p>	<p>Narasumber 1 : Proses penjaminannya adalah dengan pihak bank membayarkan premi tiap 6 bulan sekali. Premi tersebut harus dibayar duluan tiap 6 bulannya, jika premi tidak dibayar maka tidak ada yang menjamin 2 M dana nasabah yang menyimpan.</p>
	<p>Narasumber 2 : Saya kurang tahu, mungkin dibagian Customer Servis dan Administrasi pembiayaan yang lebih mengerti.</p>
	<p>Narasumber 3 : Sama dengan jawaban narasumber 1, proses penjaminan simpanan yang dilakukan adalah dengan pihak bank membayarkan premi tiap 6 bulan sekali.</p>

12. Apakah yang menjadi persyaratan nasabah untuk menyimpan dananya pada PT. BPRS Puduarta Insani?	Narasumber 1 : Yang menjadi persyaratan adalah KTP dan dananya, jika tidak ada KTP bisa menggunakan surat lainnya seperti KK.
	Narasumber 2 : Persyaratan nasabah adalah dengan data-data pribadi seperti KTP dan KK serta dananya.
	Narasumber 3 : Hanya menggunakan KTP atau surat pengganti KTP. Jika orang tua ingin membuka tabungan pelajar yang belum mempunyai KTP maka harus melampirkan KK.
13. Bentuk simpanan terdiri dari wadi'ah, deposito, dan tabungan. Berapa banyak jumlah nasabah yang menyimpan dananya pada PT. BPRS Puduarta Insani?	Narasumber 1 : Bentuk simpanan yang ada pada PT. BPRS Puduarta Insani ada dua yaitu tabungan wadiah dan deposito mudharabah. Jumlah nasabah yang menyimpan dananya pada tabungan wadiah sebanyak 4.065 orang dengan jumlah Rp. 13.499.633.564 sedangkan jumlah nasabah yang menyimpan dananya pada deposito mudharabah sebanyak 495 orang dengan jumlah Rp. 29.335.758.748 per 15 Agustus 2023.

LAMPIRAN

Lembar wawancara 2

Narasumber : Nasabah PT. BPRS Puduarta Insani

1. Bapak Ricko
2. Bapak Kiki

Hari : Selasa, 15 Agustus 2023

Pukul : 11.00 WIB

Tempat Wawancara : PT. BPRS Puduarta Insani

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah nasabah sudah mengetahui tentang LPS?	Nasabah 1 : Saya tidak mengetahui apa fungsi LPS, tetapi saya pernah mendengarnya dulu.
	Nasabah 2 : Saya belum pernah mendengar tentang LPS.
2. Adakah LPS melakukan penyuluhan kepada nasabah tentang penjaminan simpanan?	Nasabah 1 : Tidak ada.
	Nasabah 2 : Tidak pernah.
3. Menurut nasabah, apakah penting mengetahui adanya LPS pada PT. BPRS Puduarta Insani?	Nasabah 1 : Bagaimana saya tahu itu penting, saya juga tidak tahu apa itu LPS.
	Nasabah 2 : Penting, untuk menambah pengetahuan tentang bank.
4. Bagaimana anda percaya bahwa Bank ini menjamin dana anda?	Nasabah 1 : Saya percaya karena bank ini sudah dijamin oleh OJK dan sudah banyak teman saya sebagai nasabah juga menabung disini.

	<p>Nasabah 2 :</p> <p>Tertera di pintu kaca bahwa PT. BPRS Puduarta Insani ini dijamin oleh OJK. Jadi hal ini membuat saya yakin dan percaya untuk menabung disini.</p>
5. Apa alasan nasabah menyimpan dana pada PT. BPRS Puduarta Insani?	<p>Nasabah 1 :</p> <p>Alasan saya menyimpan dana disini karena aman, dari pada saya menyimpannya dirumah.</p>
	<p>Nasabah 2 :</p> <p>Sebagai nasabah, saya hanya melihat bahwa teman saya menabung di sini jadi saya percaya untuk menyimpan dana saya disini.</p>
6. Apakah nasabah dibebani biaya agar simpanannya dijamin LPS?	<p>Nasabah 1 :</p> <p>Tidak, saya tidak pernah dibebani biaya apapun.</p>
	<p>Nasabah 2 :</p> <p>Selama saya menabung, tidak pernah dibebani biaya apapun agar simpanan dijamin LPS.</p>
7. Jika nasabah merasa dirugikan terhadap dana yang disimpannya, apa yang akan diperbuat oleh nasabah yang bersangkutan?	<p>Nasabah 1 :</p> <p>Selama dana simpanan atau tabungan saya aman maka saya tidak akan pernah merasa dirugikan.</p>
	<p>Nasabah 2 :</p> <p>Jika saya merasa dirugikan terhadap dana yang saya simpan maka saya akan melakukan musyawarah untuk mendapatkan penyelesaian dan jika tidak ada penyelesaiannya maka saya akan menempuh melalui jalur hukum.</p>



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
<http://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [fb](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya -



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada Yth :
 Dekan FAI UMSU

15 Rajab 1444 H
 06 Februari 2023 M

Di -
 Tempat



Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Aisyah Amini
 Npm : 1901280077
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Kredit Kumalatif : 3,65

Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Sistem Pemasaran Shopee Melalui Flash Sale dalam Perspektif Ekonomi Islam	-	-	-
2	Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Memberikan Perlindungan Nasabah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani	<i>[Signature]</i> 6-2-2023	<i>[Signature]</i> Dr. Rahyana	<i>[Signature]</i> 14/02/23
3	Peningkatan Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. BPRS Puduarta Insani Tembung)	-	-	-

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Ab. Mahasiswa yang bersangkutan sudah merata ke buki peminan skripsi FAI UMSU

Wassalam
 Hormat Saya
[Signature]
 Aisyah Amini

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak

Tembung : 25 Agustus 2023 M/ 8 Shafar 1445 H
Nomor : 378/DIR/PI/VIII/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Mukhtar Basri No. 3
Medan 20238

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menunjuk surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 320/IL.3/UMSU-01/F/2023 tanggal 12 Juni 2023, perihal Izin Riset, dengan ini kami sampaikan bahwa kami dapat memberi izin Penelitian/ Riset kepada mahasiswa/i:

Nama : Aisyah Amini
NPM : 1901280077
Semester : VIII
Fakultas/Prodi : Agama Islam / Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : *Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Memberikan Perlindungan Nasabah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani*

Selanjutnya kami minta mahasiswa/i tersebut mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa/i tersebut diwajibkan menjaga kerahasiaan bank sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
2. Hasil penelitian tersebut digunakan khusus untuk keperluan akademik;
3. 1 (satu) copy hasil penelitian diserahkan kepada PT BPRS Puduarta Insani.

Demikian surat ini kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

PT BPRS Puduarta Insani




Mailiswarti, SE., MA. Rikhi Rinanda
Direktur Utama Direktur



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar dituliskan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd.,M.Si
Dosen Pembimbing : Dr. Rahmayati, S.E.I.,M.E.I

Nama Mahasiswa : Aisyah Amini
Npm : 1901280077
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Memberikan Perlindungan Nasabah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
23/2/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Latar belakang masalah disesuaikan penyusunannya dengan yang dijelaskan dan penevahan masalahnya apa. - Identifikasi masalah belum muncul di latar belakang masalah. - Rumusan masalah pastikan pastikan sudah sesuai. 		
	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan penelitian disesuaikan dengan rumusan. - Bab 2 : Perbarui kerangka pemikiran. - Sitasi dosen umes. - Penulisan daftar pustaka. 		

Medan, 3-3-2023

Diketahui/Disetujui
Dekan
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd.,M.Si

Pembimbing Proposal

Dr. Rahmayati, S.E.I.,M.E.I



UMSU
Uniqul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd.,M.Si
Dosen Pembimbing : Dr. Rahmayati, S.E.I.,M.E.I

Nama Mahasiswa : Aisyah Amini
Npm : 1901280077
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Memberikan Perlindungan Nasabah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
22/2/23	- Perbaiki tulisannya. - Perbaiki kerangka pemeciran. - Strategi dosen umsu.		
3/3/23	- Tambahkan sumber pada kerangka pemeciran.		



Assec. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Medan, 3-3-2023

Pembimbing Proposal

Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar dituliskan
Nomor dan Tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL


Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd.,M.Si
Dosen Pembimbing : Dr. Rahmayati, S.E.I.,M.E.I

Nama Mahasiswa : Aisyah Amini
Npm : 1901280077
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Memberikan
Perlindungan Nasabah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Puduarta Insani

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
3/3/23	Acc proposal		


Diketahui/Disetujui
Dekan
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Medan, 3 - 3 - 2023
Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd.,M.Si
Pembimbing Proposal

Dr. Rahmayati, S.E.I.,M.E.I



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Muhtar Hasri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
 http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | unsumedan | unsumedan | unsumedan

Disseminasi secara online diperbolehkan
 Nomor dan tanggal

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari Sabtu, 11 Maret 2023 M telah diselenggarakan Seminar Program Studi Manajemen Bisnis Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aisyah Amini
 Npm : 1901280077
 Semester : VIII (Delapan)
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Proposal : Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Memberikan Perlindungan Nasabah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	ok.
Bab I	ok
Bab II	ok
Bab III	ok.
Lainnya	lihat penulisan dari halaman ke-11 dan ke-12 juga Lps di bagian lain dan vv
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 11 Maret 2023

Tim Seminar

Ketua

(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Pembimbing

(Dr. Rahmayati, S.E.I, M.E.I)

Sekretaris

(Syahrul Amsari, S.E., Sy., M.Si)

Pembahas

(Dr. Salman Nasution, SE.I, MA)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : **Isra Hayati, S.Pd.,M.Si**
Dosen Pembimbing : **Dr. Rahmayati, S.E.I.,M.E.I**

Nama Mahasiswa : **Aisyah Amini**
Npm : **1901280077**
Semester : **8 (Delapan)**
Program Studi : **Manajemen Bisnis Syariah**
Judul Skripsi : **Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Memberikan Perlindungan Nasabah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
21/08-23	- Perbaiki bagan struktur organisasi - Perbaiki kalimat hasil penelitian dengan menambahkan pertanyaan - Menambahkan penelitian terdahulu pada pembahasan - Kesimpulan dibuat dengan paragraf tidak utuh dengan poin.	<i>[Signature]</i>	
30/8/23	- Tambahkan penjelasan pada pembahasan mengenai realita (fakta) LPS dan memberikan perlindungan ..	<i>[Signature]</i>	

Medan, 30 Agustus 2023

Diketahui/Disetujui
Dekan
[Signature]
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi
[Signature]
Isra Hayati, S.Pd.,M.Si

Pembimbing Skripsi
[Signature]
Dr. Rahmayati, S.E.I.,M.E.I



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/HH/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd.,M.Si
Dosen Pembimbing : Dr. Rahmayati, S.E.I.,M.E.I

Nama Mahasiswa : Aisyah Amini
Npm : 1901280077
Semester : 8 (Delapan)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Memberikan Perlindungan Nasabah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
4 Sept 23	bankgawa template jurnal		
5 Sept 23	acc skripsi		

Medan, 05 September 2023

Diketahui/Disetujui
Dekan



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd.,M.Si

Pembimbing Skripsi

Dr. Rahmayati, S.E.I.,M.E.I

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : **Aisyah Amini**
NPM : **19001280077**
PROGRAM STUDI : **Manajemen Bisnis Syariah**
JUDUL SKRIPSI : **Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Memberikan Perlindungan Nasabah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani**

Medan, 05 September 2023

Pembimbing

Dr. Rahmayati, S.E.I, M.E.I

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

1. Nama : Aisyah Amini
2. NPM : 1901280077
3. Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 25 Agustus 1998
4. Agama : Islam
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Tempat Tinggal : Jl. Pandu Raya Blok A No.20 Desa Sena Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2003 – 2004 : TK Teratai Sei Karang
2. 2004 – 2010 : SDN 101964 Jaharun A
3. 2010 – 2013 : SMP YPAK Sei Karang
4. 2013 – 2016 : SMA Negeri 4 Medan
5. 2019 – Sekarang : UMSU

DATA ORANG TUA

1. Nama Ayah : Ichwan Alhamd
2. Nama Ibu : Nelmi Rasidah Batubara
3. Tempat Tinggal : Jl. Pandu Raya Blok A No.20 Desa Sena Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang